

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju membutuhkan sumber daya untuk pembiayaan pembangunan negara, salah satu sumber daya yang dibutuhkan adalah dana. Dana tersebut dapat berasal dari beberapa sumber, dan salah satu sumber yang memiliki pengaruh paling dominan adalah pajak. Pajak dijadikan sebagai sumber penerimaan negara agar dapat meningkatkan perekonomian, dan turut serta dalam pembangunan nasional.

Menurut Soemitro (1992) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat ditarik kesimpulan jika pajak bukan hanya sebagai kewajiban bagi masyarakat, namun juga sebagai hak warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan.

Pajak merupakan faktor dominan dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia, karena hampir 80% APBN Indonesia berasal dari

sektor pajak. Pajak sangat berguna untuk meningkatkan pembangunan nasional agar mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Didalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ لَكُمْ خَيْرٌ دَلِكُمْ ۖ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي وَ أَنْفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَ جَاهِدُوا وَ ثَقَالًا أَفَأَخِفَ أَنْفُرُوا  
تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan masih ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. [QS At-Taubah: 41].

Pemerintah setiap tahunnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran “bayar pajak” bagi para Wajib Pajak, dikarenakan pajak digunakan sebagai pembangunan nasional, baik itu di perkotaan maupun di daerah. Pajak juga digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara, dan kesejahteraan rakyat. Setiap tahunnya pemerintah berusaha untuk memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik, agar tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak terus meningkat.

Pada kenyataannya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak masih rendah, hal tersebut dikarenakan para Wajib Pajak belum merasakan dampak dari pembayaran pajak kepada negara tersebut. Dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditentukan, hal ini salah satunya adalah karena Wajib Pajak membayar beban pajak terutang tidak

sesuai dengan yang telah dibebankan sesuai Undang-Undang Perpajakan, bisa dikatakan bahwa Wajib pajak tidak membayar beban pajak terutang 100%. Dilihat dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan, berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010-2014 pada Tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2010	661,4 triliun	649,042 triliun	98,12 %
2011	878,65 triliun	873,82 triliun	99,45 %
2012	1.011,70 triliun	980,17 triliun	96,88 %
2013	1.139,32 triliun	1.040,32 triliun	91,31 %
2014	1.246,00 triliun	1.143,00 triliun	91,70 %

Sumber : Kementerian Keuangan, Republik Indonesia (diolah, 2015).

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dalam peningkatan penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai target yang telah ditetapkan, hanya pada tahun 2011 yang mendekati target penerimaan pajak dengan persentase penerimaan pajak sebesar 99,45 %, sedangkan untuk tahun 2010, 2012, 2013, dan 2014 mengalami fluktuatif. Tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami penurunan yaitu sebesar 91,31% dan 91,70%. Salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah masih rendahnya kesadaran

Wajib Pajak karena manfaat dari membayar pajak belum dirasakan secara nyata oleh Wajib Pajak, hal tersebutlah yang membuat para Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak. Banyak permasalahan yang terjadi dalam perpajakan, membuat Wajib Pajak lebih menganggap jika membayar pajak adalah suatu beban, sehingga mayoritas Wajib Pajak tidak membayar pajak dengan kesadaran untuk kesejahteraan masyarakat, namun lebih kepada terpaksa. pemerintah tidak terlalu membutuhkan kerelaan masyarakat dalam membayar pajak, karena membayar pajak lebih menekankan kepada ketaatan, bukan kerelaan. Jika hal ini terus berlanjut dikhawatirkan akan membuat para Wajib Pajak cenderung mengabaikan pembayaran pajak, dan akan berusaha menggelapkan pajak. Penggelapan pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajaknya dengan cara yang tidak legal atau melanggar undang-undang. Salah satu Faktor adanya penggelapan pajak adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak. M. Iqbal Alamsyah sebagai Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2010 meningkat sebesar 19,2% dibandingkan dengan tahun 2009, Namun hal tersebut tidak sesuai dengan target yang diharapkan. penerimaan tersebut hanya mencapai 97,4% dari target APBNP 2010, sehingga sisa 2,6% masih menjadi pertanyaan besar. Terdapat dua indikasi sehingga terdapat selisih sebesar 2,6%, indikasi pertama adalah adanya Wajib Pajak yang belum melaporkan penghasilannya, dan indikasi kedua adalah adanya kerjasama antara Fiskus dan Wajib Pajak untuk meringankan pembayaran pajak si wajib pajak.

Agar pemungutan pajak dapat berhasil maka harus memiliki sistem pemungutan pajak yang terorganisir, terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Saat ini Indonesia menggunakan *self assessment system*, dimana sistem ini menerapkan tata cara pembayaran secara mandiri, yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, mengisi sendiri Surat Pemberitahuan, dan menghitung sendiri besar pajak terutang yang harus dibayarkan, dan yang paling penting membayar kewajiban.

Dalam *self assessment system* para aparat perpajakan berperan sebagai pengarah, dan pengawas dalam melaksanakan kewajiban Wajib Pajak. *self assessment system* akan berjalan dengan baik apabila para Wajib Pajak memiliki kesadaran diri yang tinggi dalam pembayaran pajak, karena apabila kesadaran Wajib Pajak masih rendah dikhawatirkan justru akan terjadi penggelapan pajak. Beberapa penelitian yang selama ini dilakukan hanya mengenai aspek hukum dan aspek teknik, kita lebih ditekankan apabila melakukan penggelapan dan mendapatkan sanksi hukum maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai perilaku tidak etis. Akan tetapi ada aspek yang beranggapan jika penggelapan pajak adalah hal yang etis, alasan yang diambil adalah dasar moral, seperti orang yang benar-benar tidak mampu untuk membayar pajak, lebih banyak uang pajak yang dikorupsi dibandingkan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tarif pajak yang tinggi namun tidak memberi kontribusi untuk pembangunan nasional.

McGee (2006) menemukan bahwa beberapa negara mengategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis. Nickerson *et al*, (2009) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak. Terdapat temuan dari survei di enam negara yang melibatkan seratus orang. Temuannya adalah penggelapan pajak memiliki tiga dimensi diantaranya keadilan (kegunaan positif dari uang), sistem perpajakan (tarif pajak, dan kegunaan negatif atas uang), dan diskriminasi (penggelapan pajak dalam kondisi tertentu). Terdapat perbedaan pandangan tentang persepsi mengenai sesuatu dikatakan etis, dan mengenai penggelapan pajak di beberapa negara. Sehingga dicarilah apakah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Akhir-akhir ini terdapat kasus tentang etika, sehingga dicarilah hubungan etika dengan keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Dimana keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi sebagai variable independen, dan persepsi etis mengenai penggelapan pajak sebagai variable dependen.

## B. State Of The Art

Penelitian ini membahas mengenai “**Pengaruh Persepsi Mahasiswa Dan Dosen Tentang Keadilan, Diskriminasi, Dan Self Assessment System Terhadap Etika Perilaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion)**”. Penelitian ini belum pernah sebelumnya dilakukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan menggunakan sampel Mahasiswa dan Dosen sebagai respondenya. Berdasarkan penelitian ini didapatkan penelitian serupa dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode Penelitian	
				Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Ary Wicaksono (2014).	Pengaruh persepsi keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak.	<b>Variabel Independen:</b> keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan pemahaman pajak. <b>Variabel Dependen:</b> penggelapan pajak.	Variabel independen yaitu keadilan , diskriminasi , dan Variabel dependen yaitu penggelapan pajak.	Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di KPP Wilayah Purworejo dengan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Penelitian	
2	Wahyu Suminarsasi (2012).	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas perilaku penggelapan pajak.	<b>Variabel Independen:</b> keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. <b>Variabel Dependen:</b> penggelapan pajak.	Variabel independen yaitu keadilan, diskriminasi, dan variabel dependen yaitu penggelapan pajak.	Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada Wajib Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sampel Wajib Pajak PPH Orang Pribadi.
3	Irma Suryani (2013)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan	<b>Variabel Independen:</b> keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya	Variabel independen yaitu keadilan, diskriminasi, dan variabel dependen yang berfokus pada	Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di KPP Wilayah DKI Jakarta, dengan sampel



No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Penelitian	
		terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.	kecurangan. <b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> penggelapan pajak.	penggelapan pajak.	Wajib Pajak Orang Pribadi.

### C. Rumusan Masalah

Penggelapan pajak yang sering terjadi di Indonesia, bukan hanya dilakukan oleh Wajib Pajak, tetapi dilakukan oleh aparaturnya itu sendiri. Adapun dalam hal penggelapan pajak sangat dipengaruhi oleh berbagai macam hal, seperti pemahaman pajak yang minim, pelayanan aparat pajak yang tidak optimal dalam penyampaian informasi, dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera, sehingga timbul peluang melakukan tindakan penggelapan pajak .

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi mahasiswa dan dosen tentang keadilan berpengaruh terhadap etika perilaku penggelapan pajak (*Tax Evasion*)?
2. Apakah persepsi mahasiswa dan dosen tentang diskriminasi berpengaruh terhadap etika perilaku penggelapan pajak (*Tax Evasion*)?
3. Apakah persepsi mahasiswa dan dosen tentang *self assessment* system berpengaruh terhadap etika perilaku penggelapan pajak (*Tax Evasion*)?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji persepsi mahasiswa dan dosen tentang pengaruh keadilan, terhadap etika atas perilaku penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
2. Untuk menguji persepsi mahasiswa dan dosen tentang pengaruh diskriminasi terhadap etika atas perilaku penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
3. Untuk menguji persepsi mahasiswa dan dosen tentang pengaruh *self assessment system* terhadap etika atas perilaku penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan dan referensi bagi penelitian yang selanjutnya. Dan dapat mengetahui pengaruh keadilan, diskriminasi, dan *self assessment system* terhadap persepsi mengenai etika perilaku penggelapan pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Dapat memberikan keyakinan mengenai pengaruh keadilan, diskriminasi, dan *self assessment system* terhadap persepsi mahasiswa dan dosen mengenai etika perilaku penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

###### **b. Bagi masyarakat**

Menambah pengetahuan pembaca dan dapat digunakan sebagai bahan referensi sebagai sumber pengetahuan mengenai pengaruh keadilan, diskriminasi, dan *self assessment system* terhadap persepsi mengenai etika perilaku penggelapan pajak (*Tax Evasio*